

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI NOMOR: 27 /SDM.11-Kpt/9202/2022 TENTANG PENGANGKATAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN BADAN AD HOC (SIAKBA) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

Abstrak :

Dalam Rangka Mendukung kelancaran Tugas Administrasi Umum dalam bidang Penata Usahaan dan Pelayanan Manajemen Kepegawaian melalui Aplikasi SIAKBA di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari, Perlu Mengangkat Admin Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum Dan Badan Ad Hoc (SIAKBA) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari:

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

DALAM KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI NOMOR: 27 /SDM.11-Kpt/9202/2022 TENTANG PENGANGKATAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN BADAN AD HOC (SIAKBA) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak 03 Oktober 2022